BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan berbagai keterangan informan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Karena penghasilan suami sangat kecil, isteri memutuskan untuk bekerja di luar negeri, sementara posisi suami diam di rumah dan mengasuh anaknya dengan mengandalkan uang hasil kiriman isteri selama bekerja di luar negeri. Tradisi dalam keluarga yang menganut seperti ini dianggap sebagai suatu pilihan. Beberapa faktor penyebabnya di antaranya tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah; isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukai, karena penghasilan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak ada komitmen saat sebelum menikah bahwa isteri bersedia mencari nafkah.
- 2. Ulama di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berpendapat bahwa suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena suami tidak mau menanggung nafkah. Ditinjau dari kerelaan isteri yang memberi nafkah, maka

perbuatan isteri tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi isteri dalam hal dan kondisi apapun, karena berniat membebaskan diri dari tanggung jawab, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan yang tidak bertentangan adalah jika suami bertanggung jawab sebagai yang mencari nafkah.

3. Penulis juga sependapat dengan yang telah dikemukakan beberapa ulama di Desa Barurejo. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, oleh karena itu hukum membayar nafkah untuk isteri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga, bukan sebaliknya.

B. Saran-saran

Meskipun tradisi di Desa Barurejo tentang kewajiban isteri menafkahi suami sudah sedemikian kuatnya, namun karena tradisi itu bertentangan dengan hukum Islam, maka sebaiknya para ulama memberikan penerangan secara persuasif tentang kewajiban suami yang memberi nafkah.